

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus

#### 1. Sejarah Desa Kedungdowo

“Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dahulunya merupakan sebuah daerah yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah. Letaknya yang strategis, membuat daerah ini cocok sebagai tempat berniaga. Tidak mengherankan jika daerah ini menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Kudus sebelah barat. Kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kedungdowo tidak terlepas dari peran Mbah Kyai Geringsing yang merupakan tokoh cikal bakal daerah tersebut. Menelisik lebih dalam mengenai sosok Mbah Kyai Geringsing, didapat sebuah benang merah yang menyatakan bahwa keberadaan daerah ini masih berkaitan erat dengan Desa Garung Kidul dan Dukuh Kedungpaso di Desa Demangan”.

“Menurut penuturan Kepala Dusun 2 Desa Kedungdowo, Abdul Majid, bahwa dahulu hidup empat orang ulama China yang merupakan pengikut dari Sam Poo Kong yang berdomisili di Kudus. Mereka adalah Kyai Telingsing, Kyai Gringsing, Kyai Kringsing dan Kyai Tugeno Al Mukhtar.”

“Di Kota Kudus ini, mereka mengemban misi untuk mensyiarkan agama Islam di penjuru Kota Kudus. Untuk memulai dakwahnya, mereka membangun sebuah langgar (masjid kecil) di daerah Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Ditengah kerja keras mereka membangun langgar tersebut, ternyata diketahui oleh penduduk sekitar sehingga dengan terpaksa mereka menghentikan pengerjaan langgar tersebut. Hingga kini langgar tersebut masih ada dan dikenal dengan nama Langgar Bubah. Karena gagal membuat langgar sebagai pusat dakwahnya, kemudian mereka memutuskan untuk menyebarkan agama Islam secara individu ke sejumlah daerah. Mbah Kyai Telingsing memilih daerah Kedungpaso (nama salah satu dukuh di Desa Demangan) sebagai tempat dakwahnya. Kyai Gringsing memilih Kedungdowo, Kyai Kringsing di Kedungwaru (Demak) dan Kyai Tugeno Al Mukhtar di daerah Kedunggarung (yang kini menjadi Desa Garung Kidul).”

“Sebelum berpencar untuk memulai syiar agama Islam di daerah-daerah tersebut, mereka membawa bekal sebuah umpak atau batu yang menjadi alas dari soko papat. Setelah gagal membangun sebuah langgar di daerah Demangan, keempat mubaligh tersebut membagi umpak yang merupakan simbol akan usaha mereka dalam mensyiarkan agama Islam di Kota Kudus. Umpak ini sekaligus menjadi penanda setiap masjid atau langgar yang mereka dirikan. Umpak tersebut dibawa oleh Kyai Gringsing ke sebuah daerah di sebelah barat Kota Kudus. Daerah tersebut dilewati oleh sebuah sungai yang begitu dalam dan lebar atau masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah Kedung. Kedung yang ada di daerah tersebut membentang luas mengelilingi daerah ini, dari itulah muncul istilah Desa Kedungdowo. Di Kedungdowo, ia melakukan babat alas (membuka hutan untuk pemukiman) dan melakukan syiar agama Islam kepada masyarakat sekitar. Nilai-nilai luhur agama Islam yang tercermin dalam pribadi Kyai Gringsing menjadikan banyak masyarakat sekitar yang tertarik dengan agama Islam”.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

- a. Visi Pemerintah Desa Kedungdowo adalah:
 

“Mewujudkan masyarakat Desa Kedungdowo yang makmur dan sejahtera, mandiri, religius, dan masyarakat yang kondusif yang didukung oleh aparat pemerintahan yang profesional dan bertumpu pada sektor ekonomi kerakyatan dan pertanian.”
- b. Misi Pemerintah Desa Kedungdowo adalah:
 

“1) Meningkatkan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar menjadi masyarakat yang mandiri dan religius. 3) Meningkatkan pelayanan publik yang adil dan merata. 4) Meningkatkan ketertiban dan keamanan yang kondusif di masyarakat. 5) Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. 7) Meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberi peluang yang lebih besar dan proporsional kepada masyarakat. 8) Meningkatkan kerjasama, baik antar institusi


---

<sup>1</sup> Nila Niswatul Chusna, *Mengenal Kedungdowo dari Benda Peninggalan Mbah Kyai Geringsing*, diakses pada 12 Mei, 2023, <https://isknews.com/mengenal-kedungdowo-dari-benda-peninggalan-mbah-kyai-geringsing/#menu>.

di tingkat desa maupun koordinasi dengan instansi di atasnya.”

**3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedungdowo<sup>2</sup>**

**Gambar 4.1.  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedungdowo**



**4. Letak Geografis**

“Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 15 desa di Kecamatan Kaliwungu yang mempunyai jarak 7 km dari kota kabupaten dan berjarak 1 km dari kota Kecamatan Kaliwungu. Secara geografis Desa Kedungdowo memiliki batas-batas wilayah administrasi sendiri yang terletak di perbatasan dengan:

<sup>2</sup> Pemerintah Desa Kedungdowo, *Profil Wilayah Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus*, diakses pada 12 Mei, 2023, <http://desa-kedungdowo.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>.

Sebelah utara : Desa Mijen. Sebelah timur : Desa Garung Kidul.  
 Sebelah selatan : Desa Setrokalangan. Sebelah barat :  
 Desa Banget.”<sup>3</sup>

### 5. Luas Wilayah

Luas daerah atau wilayah Desa Kedungdowo ialah 308,277 hektar, yang terdiri atas:

- Tanah sawah : 195,087 hektar.
- Pekarangan/ bangunan : 107,475 hektar.
- Berem dan Seluna : 5,715 hektar.<sup>4</sup>

### 6. Topografi

“Secara topografi, Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah, dengan ketinggian ± 17 meter di atas permukaan air laut dan terletak diantara 110° 36 - 110° 36” BT (Bujur Timur) dan 6° 51 – 7° 16 LS (Lintang Selatan). Sesuai dengan letak geografis, Desa Kedungdowo berada di daerah iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara Oktober – Maret dan bertemperatur sedang dengan suhu 23° - 28° C serta curah hujan ±2.060 mm/ tahun”.<sup>5</sup>

### 7. Pembagian Wilayah Dusun

“Semenjak ditetapkannya Peraturan Desa No 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Keputusan Kepala Desa Kedungdowo No 145/26.07/01/III/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah dan Pembagian Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, ditetapkan menjadi 5 Dusun. Ada 7 RW dan 41 RT” dengan pembagian sebagai berikut:

- |                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| 1. Dusun Krajan | : 2 RW | 13 RT |
| 2. Dusun Dukoh  | : 1 RW | 04 RT |
| 3. Dusun Jetak  | : 2 RW | 15 RT |
| 4. Dusun Tuwang | : 1 RW | 05 RT |
| 5. Dusun Tempel | : 1 RW | 04 RT |

---

<sup>3</sup> Dokumentasi, *Papan Monografi Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah*, tanggal 17 Mei 2023, pukul 09.30 WIB.

<sup>4</sup> Dokumentasi, *Peta Desa Kedungdowo Skala 1 : 2.200*, tanggal 17 Mei 2023, pukul 09.45 WIB.

<sup>5</sup> Pemerintah Desa Kedungdowo, *Buku Profil Desa Kedungdowo*, 2019, 2-3.

Adapun gambaran umum demografi Desa Kedungdowo yakni sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

“Penduduk Desa Kedungdowo sampai dengan akhir tahun 2021 sejumlah 12.004 jiwa, terdiri dari 6.054 jiwa laki-laki dan 5.950 jiwa perempuan.”

b. Struktur Sosial

“Dalam pandangan Pemerintah Desa Kedungdowo yang dilihat secara umum, masyarakat Desa Kedungdowo mempunyai struktur sosial yang beragam dan heterogen. Sebagian besar senang berkumpul dan membentuk kelompok, berorganisasi, dan bersosialisasi untuk kesejahteraan dan kemajuan desa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Desa Kedungdowo”. Diantaranya;

“1) Di bidang sosial masyarakat, masyarakat Desa Kedungdowo pada dasarnya senang berkelompok, misalnya membuat kelompok usaha, paguyuban dan berorganisasi mulai usia remaja sampai dengan lanjut usia masih banyak yang ikut berorganisasi, bahkan yang perempuan melalui kegiatan PKK, arisan, temu warga, gotong royong, kerja bakti, atau bakti sosial lainnya. 2) Di bidang sosial agama, mengadakan pengajian-pengajian, membentuk ikatan remaja masjid, dan beraneka kegiatan keagamaan lainnya. 3) Di bidang olahraga, juga membentuk Klub-klub atau persatuan olahraga bagi para pemuda, melalui olahraga bola voli, sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain. 4) Di bidang kelembagaan, masyarakat bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa untuk meningkatkan wawasan masyarakat.”

**8. Jenis Pekerjaan dan Pendidikan**

**Tabel 4.1  
Penduduk Menurut Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	215	
2.	Pedagang	352	
3.	Peternak	267	
4.	Sopir	50	
5.	Pegawai Negeri	476	
6.	TNI	27	

7.	Polri	29	
8.	Guru	340	
9.	Buruh Tani	2.294	
10.	Buruh Industri	5.067	
11.	Buruh Lainnya	52	Migran TKI
12.	Wiraswasta/ Wirausaha	123	
13.	Karyawan Swasta	309	
14.	Tidak Bekerja	2.320	
15.	Penjahit	15	
16.	Kepala Desa	1	
17.	Sekretaris Desa	1	
18.	Perangkat Desa	13	
<b>Jumlah</b>		<b>11.951<sup>6</sup></b>	

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Menurut Pendidikan**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Tidak/ Belum Sekolah	2.083	
2.	PAUD/ TK/ RA	852	
3.	SD/ MI/ Madin Awaliyah/ Paket A	3.818	
4.	SMP/ MTs/ Madin Wustho/ Paket B	2.666	
5.	SMA/ SMK/ MA/ Madin Ulya/ Paket C	1.962	
6.	Diploma I/ II	18	
7.	Diploma III	109	
8.	Sarjana (S1)	403	
9.	Pasca Sarjana (S2) & Doktor (S3)	40	
<b>Jumlah</b>		<b>11.951<sup>7</sup></b>	

<sup>6</sup> Pemerintah Desa Kedungdowo, *Buku Profil Desa Kedungdowo*, 2019, 6.

<sup>7</sup> Pemerintah Desa Kedungdowo, *Buku Profil Desa Kedungdowo*, 2019, 8.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data Tentang Pelaksanaan PKH Dapat Mengentaskan Kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

PKH adalah sebuah inisiatif yang berasal dari Kementerian Sosial dengan tujuan jangka pendek untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh Rumah Tangga Miskin (RTM) dan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan. Di sisi lain, tujuan jangka panjangnya adalah memutuskan siklus kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan. PKH merupakan sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan finansial kepada RTM, dan setiap anggota keluarga RTM diwajibkan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini ditargetkan kepada RTM yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, termasuk pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan bagi lansia yang berusia di atas 70 tahun dan individu dengan disabilitas berat.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan pelaksanaan PKH dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo sudah berjalan sejak tahun 2013. Adapun proses pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo melalui beberapa proses berikut:

Pertama “pengiriman data warga miskin ke BPS Kabupaten, data tersebut akan diolah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, yang difasilitasi oleh bupati, camat, dan kepala desa. Kemudian BPS memberikan data untuk disimpan Dinas Sosial dan PT Bank Rakyat Indonesia.”

Kedua “Dinas Sosial memverifikasi data calon penerima bantuan PKH ke PT Bank Rakyat Indonesia, Dinas Sosial memberikan data penerima PKH beserta kartu kompensasi bantuan kepada pendamping PKH tingkat koordinator kecamatan.”

Ketiga “Pendamping memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada kepala desa. Kepala desa menyerahkan kartu kompensasi bantuan kepada warga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan”.

Keempat “Pembukaan rekening penerima PKH oleh Bank Rakyat Indonesia untuk pengambilan dana dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atau ATM masing-

masing penerima bantuan PKH dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun.”

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen penerimaan berbeda-beda untuk setiap peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial RI. Berikut data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Desa Kedungdowo.

**Tabel 4.3**  
**Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH**  
**di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu**

No.	TAHAP	JUMLAH KPM PKH	KETERANGAN
1.	Tahap I	171	
2.	Tahap II	170	
3.	Tahap III	344	Terdapat penambahan KPM sebanyak 179
4.	Tahap IV	332	

*Sumber: UPPKH Kabupaten Kudus*

Berikut merupakan hasil temuan dari wawancara tentang pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang terdiri dari beberapa informan:

a. Pendamping PKH

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Farida Naili Rahmawati selaku pendamping PKH di Desa Kedungdowo, menyatakan bahwa “penerima bantuan dipilih sesuai dengan kriteria dan komponen yang telah ditetapkan dan didata oleh pemerintah. Tugas pendamping PKH ialah menjalankan sesuai data yang tersedia. Pendamping PKH melakukan sosialisasi, memvalidasi, mengadakan pertemuan kelompok, dan pemutakhiran data yang biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Data yang telah keluar kemudian divalidasi ke lapangan. Pendamping PKH dapat bekerjasama dengan meminta bantuan kepada perangkat desa untuk mengumpulkan warga dengan cara membagikan undangan agar warga yang memperoleh PKH dapat dikumpulkan di balai desa dan kemudian divalidasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan sesuai dengan kriteria dari pemerintah yang telah disebutkan di pertemuan awal. Beberapa kriteria komponen dari pemerintah bagi warga yang termasuk sebagai penerima manfaat PKH, yakni kriteria



komponen kesehatan (ibu hamil/ menyusui dan anak usia 0 – 6 tahun), kriteria komponen kesehatan (anak SD, SMP, SMA) dan kriteria komponen kesejahteraan sosial (lansia mulai 60 tahun dan penyandang disabilitas berat). Penyaluran bantuan tersebut biasanya dilakukan tiga bulan sekali di bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Selain itu, pendamping PKH juga harus memastikan bahwa anggota penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai penerima manfaat PKH. Pendamping PKH juga memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH agar memperoleh program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya”.<sup>8</sup>

Penulis juga menanyakan kepada pendamping PKH terkait ketepatan sasaran penerima bantuan. Menurut pendamping PKH bahwa “penerima bantuan sudah tepat sasaran. Penerimaannya adalah warga miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau dilihat dari kondisi rumah, terkadang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada, karena bisa saja rumah tersebut dulunya waktu masih mempunyai uang sebelum kebutuhan anak-anak bertambah banyak”.<sup>9</sup>

Selain itu, penulis juga menanyakan tentang perkembangan perekonomian masyarakat penerima bantuan PKH dan bagaimana tanggapan pendamping terkait perkembangan tersebut. Menurut pendamping PKH, “selain menerima bantuan PKH dari pemerintah, para penerima PKH juga berusaha untuk bekerja. Meskipun perekonomian para penerima manfaat PKH sudah lebih baik, dari pihak pendamping tidak bisa mengeluarkan secara sepihak. Ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yakni pendamping memberikan edukasi kepada mereka untuk meningkatkan kesadaran mereka agar mengundurkan diri secara mandiri ketika mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>9</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>10</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

Pendamping PKH juga menjelaskan terkait peran PKH dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. “Pendamping PKH menjelaskan bahwa bantuan PKH dapat membantu membangun perekonomian masyarakat, dengan tujuan meringankan beban rumah tsnggs miskin seperti ibu hamil untuk memebuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan, anak balita untuk memenuhi kebutuhan susu dan makanan yang mengandung nutrisi yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhannya, dan anak sekolah untuk membeli kebutuhan sekolah atau kebutuhan belajarnya seperti seragam sekolah, tas, sepatu, buku dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk mengentaskan kemiskinan, bantuan PKH dirasa belum cukup untuk menutup kemiskinan, setidaknya membantu untuk mengurangi kemiskinan, dikarenakan jumlah dana yang diperoleh belum dikategorikan cukup untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat karena jumlah penerimaan bantuan PKH sesuai dengan komponen penerima bantuan”.<sup>11</sup>

Pendamping PKH juga menjelaskan bahwa “selain mendapatkan uang tunai, setiap penerima PKH juga mendapatkan bantuan komplementaritas (bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penerima PKH menjadi prioritasnya). Kalau pemberian bantuan PKH sebenarnya hanya digunakan untuk keperluan yang telah ditentukan sebagaimana komponennya, seperti komponen pendidikan, berarti bantuan tersebut harus digunakan untuk keperluan pendidikan atau biaya sekolah anak. BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) yaitu bantuan kedua setelah bantuan kedua setelah bantuan PKH dari Kementrian Sosial. Bsntuan BNPT ini muncul pada tahun 2019, bantuan tersebut berupa bahan makanan seperti beras, telur, ikan dan sayuran. Bantuan BNPT ini bertujuan untuk menambah gizi masyarakat agar kehidupannya lebih terjamin”.<sup>12</sup>

Pendamping PKH juga memaparkan bahwasanya “terdapat kegiatan rutin yang wajib diikuti oleh seluruh peserta PKH. Kegiatan tersebut baisanya berupa perkumpulan atau doa bersama (tahlilan) oleh seluruh peserta yang bertempat di rumah salah satu penerima PKH yang telah diundi dengan waktu dan

---

<sup>11</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>12</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

tanggal yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pendamping PKH yang bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung mengenai PKH. Selain itu petugas PKH dari kecamatan pernah mendatangi guna menyurvei secara langsung apakah kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh semua penerima bantuan PKH atau tidak.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo sudah terlaksana dengan cukup baik, yakni ditandai dengan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH. Pendamping maupun perangkat desa telah berusaha dengan maksimal melaksanakan tanggung jawab dalam penyaluran PKH kepada para keluarga penerima manfaat PKH.

b. Penerima PKH

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan, yakni bapak Sutopo mulai “memperoleh bantuan PKH dari tahun 2014 dengan mendapatkan bantuan komponen pendidikan anak SD dan SMP yang diberikan setiap tiga bulan sekali dengan jumlah bantuan dana yang diterima sebesar Rp825.000,00. Bapak Sutopo memiliki dua anak yang masih SD dan satu anak yang duduk di bangku SMP. Bantuan PKH yang diperoleh tersebut digunakan untuk membeli peralatan, keperluan dan kebutuhan sekolah anaknya. Menurut Bapak Sutopo uang tersebut cukup untuk membeli perlengkapan sekolah yang dibutuhkan tiap semesternya, namun kalau untuk mengentaskan kemiskinan dirasa belum cukup dengan jumlah uang tersebut setiap tiga bulannya. Beliau merasakan dampak dari adanya PKH, dari yang sebelumnya agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan sekarang bisa terbantu meringankan beban biaya sekolah anaknya”.<sup>14</sup>

Sedangkan Ibu Kusni “mulai mendapatkan bantuan PKH dari tahun 2015 dengan memperoleh bantuan komponen pendidikan anak SD, yakni dengan jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp225.000,00 setiap tiga bulan sekali. Uang tersebut beliau pergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, kaos kaki, buku dan lain-lain. Dengan adanya PKH beliau merasa terbantu dalam

---

<sup>13</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>14</sup> Sutopo, wawancara oleh penulis, 05 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

meringankan kebutuhan sekolah anaknya, tapi kalau untuk mengentaskan kemiskinan dengan uang sejumlah tersebut kemungkinan tidak bisa, karena kemiskinan tidak bisa dihapuskan secara instan”.<sup>15</sup>

Ibu Sumiati “memperoleh bantuan PKH sejak tahun 2014 dengan memperoleh bantuan komponen pendidikan anak SMP dan SMA dengan jumlah bantuan dana yang diterima sebesar Rp875.000,00 setiap tiga bulan sekali. Untuk penerimaannya sendiri biasanya langsung masuk ke rekening yang memang khusus dibuatkan bagi penerima PKH dan tidak ada potongan dari pihak manapun. Beliau bersyukur karena dengan adanya bantuan dana PKH setidaknya dapat meringankan beban dalam membeli keperluan sekolah anak-anaknya. Dan dengan jumlah uang tersebut belum bisa mengentaskan kemiskinan karena belum bisa mengubah keadaan kehidupan yang bersangkutan.”<sup>16</sup>

Ibu Sulastri juga “merupakan penerima manfaat bantuan PKH, dengan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia dengan jumlah bantuan sebesar Rp600.000,00 setiap tiga bulan sekali dalam setahun. Beliau merasakan manfaat dari bantuan PKH, karena kebutuhan pokok beliau cukup terpenuhi, yang mana beliau sudah tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia. Menurut beliau, bantuan PKH hanya bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, misal untuk mengentaskan kemiskinan sepertinya belum bisa karena dengan sejumlah uang tersebut di zaman sekarang tidak cukup untuk apa-apa karena semuanya serba mahal.”<sup>17</sup>

Ibu Siti “mendapatkan bantuan PKH dengan komponen pendidikan anak SD dan komponen kesehatan balita dengan jumlah bantuan yang diperoleh setiap tiga bulan sekali sebesar Rp975.000,00. Beliau memperoleh bantuan tersebut sejak tahun 2018. Manfaat nyata yang dirasakan beliau setelah menerima bantuan PKH ialah dapat membantu meringankan kebutuhan pokok untuk membeli susu, popok dan perlengkapan bayi lainnya. Selain itu beliau juga bisa membelikan perlengkapan sekolah anaknya yang masih SD. Beliau juga selalu hadir dalam kewajiban PKH memeriksakan kesehatan anaknya ke posyandu

---

<sup>15</sup> Kusni, wawancara oleh penulis, 05 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>16</sup> Sumiati, wawancara oleh penulis, 06 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>17</sup> Sulastri, wawancara oleh penulis, 06 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

setiap bulannya, kadang juga bantuan yang beliau terima digunakan untuk keperluan rumah tangga.”<sup>18</sup>

Penulis juga menanyakan kepada Ibu Siti selaku penerima PKH, apakah dana yang diterima tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kriteria yang didapatkan. Beliau menuturkan bahwa “selama penerimaan bantuan PKH, terkadang beliau masih menggunakan uang bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan lainnya. Misalkan saat memperoleh bantuan, beras beliau habis, uang yang seharusnya digunakan beliau untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya, beliau gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya.”<sup>19</sup>

Selain pertanyaan tentang jumlah uang yang diterima dan digunakan untuk apa uang tersebut, penulis juga menanyakan kepada para penerima manfaat PKH terkait apakah mereka mengetahui dan memahami tujuan dan maksud dari bantuan PKH itu sendiri dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi. Dari Ibu Kusni sendiri menuturkan bahwa “beliau mengerti tujuan PKH yaitu untuk membantu keluarga kurang mampu yang memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia dan disabilitas. Beliau juga memahami mengapa orang yang terlihat berkecukupan masih ada yang mendapat PKH. Menurut beliau mereka masih masuk dalam kriteria sasaran PKH sebab mereka masih punya dan anak yang masih sekolah.”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para penerima bantuan PKH sedikit banyaknya sudah cukup mengetahui tujuan dan kriteria komponen penerima manfaat PKH.

## **2. Data Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan PKH Sesuai Regulasi Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Pemberian bantuan PKH dalam mengentaskan kemiskinan dikategorikan sesuai regulasi pemerintah apabila dalam pelaksanaannya sudah mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana terdapat kesesuaian antara teori dan praktek yang ada dalam pelaksanaan bantuan PKH

---

<sup>18</sup> Siti, wawancara oleh penulis, 06 Mei 2023, wawancara 6, transkrip.

<sup>19</sup> Siti, wawancara oleh penulis, 06 Mei 2023, wawancara 6, transkrip.

<sup>20</sup> Kusni, wawancara oleh penulis, 05 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kudus.

Ibu Umi Rochanah selaku kepala desa Kedungdowo mengatakan “bahwa pelaksanaan PKH yang ada di Desa Kedungdowo dapat dikategorikan sesuai dengan regulasi pemerintah bisa dilihat dari tujuan utamanya PKH. Bantuan PKH di Kabupaten Kudus memang dapat membantu menurunkan angka kemiskinan, namun belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan.”<sup>21</sup>

Selain itu, Ibu Farida Naili Rahmawati selaku pendamping PKH Desa Kedungdowo mengungkapkan bahwa “sebenarnya tujuan dari PKH secara individu ke KPM adalah bagaimana mengubah *mindset*, bagaimana mengubah pola hidup mereka dengan diadakannya pertemuan kelompok P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) secara rutin. Karena setiap P2K2 dilakukan dengan tujuan mempermudah pendamping PKH untuk menjelaskan bagaimana tata cara dari setiap komponen PKH yang harus dilakukan oleh seluruh KPM, seperti menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang lebih baik, bagaimana cara mengendalikan gizi anak, bagaimana cara menghindari *stunting* dan lain sebagainya. Jika hal tersebut berjalan dengan lancar, maka pola pikir mereka akan jauh lebih maju dan lebih paham tentang tujuan dari bantuan PKH.”<sup>22</sup>

Penulis juga menanyakan kepada pendamping PKH terkait saran yang ditujukan kepada pemerintah terhadap pelaksanaan bantuan PKH. Menurut penututan beliau bahwa “saran untuk pemerintah terkait bantuan PKH agar jumlah penerimaan bantuan yang didapat bisa ditambah agar pengentasan kemiskinan yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Kemudian terkait masalah data supaya data yang diberikan kepada pendamping PKH itu benar-benar *real* dari lapangan dan tidak ada permasalahan. Beliau beserta perangkat desa yang bersangkutan telah mengusahakan pendataan sesuai dengan pedoman yang ada, namun data yang diterbitkan pemerintah kadang tidak sesuai dengan harapan, misal orang yang dulunya memang dapat bantuan PKH dan ekonominya

---

<sup>21</sup> Umi Rochanan, wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>22</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

sekarang sudah membaik tidak lagi mendapat bantuan. Beliau dan pihak desa telah mendata ulang namun yang keluar masih terdapat orang-orang yang kurang tepat sasaran. Jadi intinya harapan beliau agar pemerintah dapat melakukan kerjasama dan memperoleh data yang benar-benar *real* di lapangan.”<sup>23</sup>

Wawancara berikutnya yakni mengenai tanggapan pendamping PKH terkait masa keberlakuan dari adanya PKH. Menurut beliau “letak permasalahannya pada waktu keberlakuan PKH ini. Selama beliau menjadi pendamping PKH, hanya ada resertifikasi atau pendataan ulang setiap enam tahun sekali. Jadi hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan program PKH kedepannya harus seperti apa. Karena kenyataannya ada yang memperoleh bantuan PKH sejak tahun 2013 sampai tahun 2022. Itu termasuk jangka waktu yang lama, karena memang bantuan PKH ini berlaku sampai habis masa program tersebut dari pihak kementerian, jadi wajar apabila ada sebagian para penerima manfaat PKH telah mengalami perubahan dalam tingkat perekonomiannya. Dan setelah di data ulang, pemerintah tetap mencantumkan nama yang sudah tidak direkomendasikan lagi dalam penerimaan bantuan.”<sup>24</sup>

Wawancara penulis dengan pendamping PKH selanjutnya yakni terkait pertemuan rutin dan data penerima PKH. Pihak pendamping PKH “biasanya mengadakan pertemuan rutin dengan para peserta PKH setiap bulannya dan menyampaikan arahan serta materi tentang PKH. Apabila terdapat peserta PKH yang tidak memenuhi syarat atau kriteria komponen PKH maka akan diberikan pemahaman kepada peserta tersebut untuk melakukan graduasi. Terdapat dua macam graduasi, yaitu graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran. Graduasi alamiah bermakna berakhirnya masa kepesertaan akibat tidak memenuhi kriteria kepesertaan program, sedangkan graduasi hasil pemutakhiran ialah berakhirnya masa kepesertaan karena tidak lagi berstatus miskin, walaupun masih memiliki kriteria komponen. Data penerimaan bantuan PKH ini langsung dari Kementerian Sosial Pusat (Jakarta). Ketika bantuan PKH berjalan mampu membantu dari segi ekonomi, pihak pertugas maupun

---

<sup>23</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>24</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

pendamping PKH berhak mengeluarkan karena sudah dianggap mampu. Ketika yang bersangkutan tidak bersedia dikeluarkan, pihak petugas meminta surat dari desa sebagai bukti penguat, jika kepala desa bersedia bertanggung jawab, petugas bersedia mengeluarkan tetapi jika kepala desa tidak menyetujui, maka petugas pun tidak berani mengambil keputusan meskipun warga tersebut tergolong mampu.<sup>25</sup>

Terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki dalam pelaksanaan bantuan PKH ini agar sesuai dengan regulasi dari pemerintah, yaitu apabila penerima bantuan tersebut sudah tidak lagi memiliki tanggungan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia dan disabilitas berat maka bantuan tersebut akan berakhir. Jangka waktu pemberian bantuan PKH maksimal 5 tahun, namun apabila terdapat peserta yang dipandang masih layak mendapat bantuan, kemungkinan akan mendapatkan bantuan kembali sampai mereka dianggap mampu atau sampai semua komponen yang dimiliki habis atau tidak memiliki komponen lagi. Jadi kriteria utama dalam pemberian bantuan PKH adalah wajib miskin, punya komponen dan terdaftar di BDT atau DTKS yang terdaftar di pusat.

Kemudian wawancara penulis dengan penerima bantuan PKH terkait masalah penyaluran pencairan dana PKH di Desa Kedungdowo, bahwa saat pencairan dana tidak ada kendala apapun dan lancar setiap tahunnya, tidak ada laporan masalah dari pendamping saat pencairan dana. Dana bantuan yang diterima juga tidak ada pengurangan apapun, jumlah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.<sup>26</sup>

Jadi hasil wawancara tersebut terkait pencairan dana bantuan PKH tidak ditemukan permasalahan ataupun kendala, yang mana semua proses pencairan dana bantuan setiap bulannya berjalan dengan lancar. Penyaluran PKH tersebut diberikan setiap tiga bulan sekali atau dilakukan selama empat kali dalam satu tahun.

Tidak hanya itu, penulis juga menanyakan kepada Ibu Kusni mengenai bantuan PKH tersebut apakah dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Beliau menuturkan bahwa PKH dapat berkontribusi atau mempengaruhi dalam mengurangi kemiskinan meskipun

---

<sup>25</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>26</sup> Sumiati, wawancara oleh penulis, 06 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.



hasilnya tidak serta merta instan, tidak bisa langsung cepat, tapi setidaknya ada usaha campur tangan dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Beliau sebagai masyarakat yang menerima bantuan tetap berusaha bekerja walaupun sudah mendapat bantuan. Kalau untuk menunjang proses pengentasan kemiskinan menurut beliau masih cukup jauh karena bantuan PKH hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja.<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH itu cukup berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan bagi masyarakat penerima bantuan PKH, namun belum dapat mengentaskan kemiskinan sepenuhnya karena bantuan PKH tersebut hanya cukup dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

### **3. Data Tentang Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan PKH dalam perspektif ekonomi Islam bahwa pelaksanaannya tersebut sebagian besar telah sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam. Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan komponen yang berlaku, yakni yang mempunyai tanggungan ibu hamil, anak balita usia 0-6 tahun, anak SD, SMP, dan SMA serta lansia usia di atas 60 tahun dan disabilitas berat. Untuk penerima PKH pun tidak serta merta langsung dipilih dan mendapatkan bantuan, namun harus melewati beberapa tahap, misal tahap verifikasi data dan penyeleksian sehingga bantuan tersebut memang benar-benar didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Bagi penerima PKH yang telah lolos seleksi dan memperoleh haknya sebagai penerima manfaat PKH, yakni bantuan sosial PKH berupa uang tunai dengan jumlah sesuai komponen masing-masing, berhak memperoleh pendampingan PKH, memperoleh pelayanan di fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta memperoleh bantuan

---

<sup>27</sup> Kusni, wawancara oleh penulis, 05 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

komplementer dan kebutuhan dasar lainnya. Selain memperoleh hak-haknya, penerima manfaat PKH juga berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak usia 0-6 tahun, mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari efektif belajar dan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, serta mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sesuai kebutuhan bagi yang memiliki komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Pelaksanaan PKH Dapat Mengentaskan Kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada DTKS dan memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.<sup>28</sup> PKH tujuannya memberikan peningkatan pada taraf kehidupan keluarga dengan mendapatkan kesejahteraan social, kesehatan dan pendidikan.<sup>29</sup>

Berhasil atau tidaknya dari suatu pelaksanaan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain kepemimpinan, pengawasan, komunikasi, dan perintah.<sup>30</sup> Dalam hal kepemimpinan yakni pemerintah meluncurkan program bantuan sosial bersyarat (berupa PKH) sebagai upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan masyarakat di Indonesia. Kemudian dalam hal pengawasan, pemerintah memberikan tugas kepada para koordinator serta pendamping untuk mengawasi ataupun mengarahkan pelaksanaan PKH. Selanjutnya dalam hal komunikasi, pemerintah pusat melakukan komunikasi dengan para koordinator maupun pendamping yang bertugas terkait prosedur pelaksanaan PKH yang mana kemudian pendamping menyampaikan hal tersebut kepada para penerima bantuan PKH. Dan dalam segi perintah yakni selain memperoleh hak, para penerima bantuan juga

---

<sup>28</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024* (Jakarta: Kementerian Sosial RI: 2021), 18.

<sup>29</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*, 22.

<sup>30</sup> Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen* (Bandung:: Alfabeta, 2014), 173.

diperintahkan (diharuskan) untuk menunaikan kewajibannya, agar terjadi keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari dibentuknya PKH secara formal ada tiga, antara lain:

- a. Membantu meringankan beban keluarga kurang mampu.
- b. Membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
- c. Meningkatkan taraf perekonomian keluarga dengan cara pemberdayaan.

Dari ketiga tujuan tersebut terdapat dua tujuan yang belum tercapai secara maksimal yaitu untuk poin a dan poin b. Belum maksimal tercapainya tujuan tersebut dikarenakan bantuan PKH memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi sekedar meringankan beban penerima PKH, bukan mengentaskan kemiskinan secara sepenuhnya. Dan kendala lain yakni pemberdayaan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan melatih seluruh peserta PKH untuk memiliki keterampilan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masing-masing peserta PKH. Kemudian dari pihak dinas bisa menyediakan narasumber dengan tujuan untuk membantu mensosialisasikan yang berkaitan dengan PKH.<sup>31</sup>

Sebenarnya tujuan dasar awal terbentuknya PKH adalah untuk merubah *mindset* peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Karena jika menyepelekan tentang kesehatan, misal jika ibu hamil jarang memeriksakan kandungannya akan berdampak bahaya, yaitu mengakibatkan anak tersebut terjadi *stunting* (tumbuh kembang ana tidak pada waktunya). Misalnya anak umur satu tahun yang idealnya berapa kg, tetapi pada kenyataannya masih di bawah ukuran standar. Kemudian dalam segi pendidikan kadang masih terdapat orang tua yang berfikir anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga berakhir di dapur, padahal pada intinya pendidikan tinggi tidak hanya diperlukan oleh perempuan yang berkarir tapi juga perempuan yang menjadi ibu rumah tangga untuk mendidik putra-putrinya. Oleh sebab itu

---

<sup>31</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

tujuan dari PKH mengubah *mindset* orang tua kepada anaknya.<sup>32</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan PKH di Desa Kedungdowo belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, sebab masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik. Dimana data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan PKH mengguakan data yang kurang valid, sehingga masih terdapat kurang tepatnya sasaran dalam penerima bantuan PKH. Selain itu, hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungdowo belum sepenuhnya mengentaskan kemiskinan para penerima manfaat PKH. Namun PKH di Desa Kedungdowo telah mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia di atas 60 tahun dan disabilitas berat. Oleh karena itu, dengan adanya PKH ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta membantu mengurangi kemiskinan yang ada.

## **2. Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan PKH Sesuai Regulasi Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Pelaksanaan pemberian bantuan PKH dapat dikatakan sesuai dengan regulasi pemerintah apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dari PKH di Desa Kedungdowo adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.<sup>33</sup>

Pelaksanaan bantuan PKH yang dilakukan di Desa Kedungdowo secara teknis adalah peserta PKH menerima bantuan setiap tiga bulan sekali dalam kurun waktu 1 tahun, bantuan tersebut berupa uang tunai sesuai dengan kriteria/kategori tanggungan yang dimiliki penerima manfaat

---

<sup>32</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>33</sup> Rizki Ramadhana dan Effendi, "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Melalui Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, No. 4 (2019): 9..

PKH (seperti ibu hamil, anak balita, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia ataupun disabilitas) dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian bantuan tersebut dapat diambil melalui ATM yang telah diberikan kepada masing-masing peserta penerima bantuan.

Kemudian menurut Ibu Farida Naili Rahmawati sebagai pendamping PKH menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan PKH yang dilakukan di Desa Kedungdowo mewajibkan seluruh peserta penerima bantuan mengikuti pertemuan kelompok. Kemudian dari anak peserta penerima PKH wajib melakukan absen kehadiran dari pendidikan (sekolah) minimal kehadiran 85% dari jumlah keseluruhan hari efektif belajar, wajib belajar 12 tahun dan bagi anak balita, ibu hamil ataupun lansia diwajibkan diperiksa di posyandu atau puskesmas setiap tiga bulan sekali. Selain itu dari pihak pendamping setiap tiga bulan sekali harus melakukan pemutakhiran data (mengubah kondisi komponen), misal anak SMP akan pindah sekolah di SMA. Kemudian pendamping juga harus mengawasi dan menangani permasalahan yang ada di KPM, misalnya bantuan tidak lancar dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Tujuan adanya PKH menurut Ibu Farida Naili Rahmawati selaku pendamping PKH, secara formall yang pertama membantu mengurangi beban keluarga kurang mampu, kedua membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, dan ketiga meningkatkan taraf perekonomian keluarga dengan cara pemberdayaan. Dari ketiga tujuan tersebut sudah terpenuhi meskipun untuk poin kedua dan ketiga belum terlaksana secara maksimal.<sup>35</sup>

Pelaksanaan bantuan PKH ini memiliki beberapa tahap antara lain:

a. Penetapan Rumah Tangga Sasaran / *Targetting*

Penetapan RTS merupakan kewenangan dari kementerian Sosial R.I. berdasarkan data PPLS tahun 2011 oleh BPS. Penempatan tersebut harus memenuhi salah satu komponen yaitu ibu hamil/nifas, anak usia dibawah 6 tahun, anak usia SD/SMP/SMA, disabilitas berat, serta

---

<sup>34</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>35</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

lansia umur 60 tahun keatas.<sup>36</sup> Berdasarkan PERPU PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 tahun 2004, UU No. 11 tahun 2009, Inpres No. 3 tahun 2010, Perpres No. 15 tahun 2010.<sup>37</sup>

Data RTS di Desa Kedungdowo muncul pada tahun 2013, data tersebut langsung dari kementerian sosial yang ada di pusat. Kemudian data tersebut dilakukan validasi oleh pendamping untuk menetapkan peserta PKH sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pendataan calon penerima bantuan PKH di Desa Kedungdowo bersumber dari PPLS tahun 2011, yang waktu itu timbul permasalahan karena data tersebut sudah tidak relevan untuk digunakan karena data yang digunakan adalah hasil sensus penduduk pada tahun 2011. Sehingga masih terdapat warga miskin yang belum menerima bantuan tersebut yang akan mengakibatkan rasa iri bagi warga yang tidak terdata sebagai peserta PKH terhadap peserta PKH yang dianggap mampu dari segi ekonominya. Dari pihak pendamping maupun perangkat desa telah bekerjasama dalam mendata ulang peserta penerima PKH yang memang memiliki komponen sesuai dengan persyaratan yang ada sebagai penerima manfaat PKH.<sup>38</sup>

b. Pemilihan lokasi PKH dan Pemilihan RTSM calon peserta PKH

Pemilihan lokasi PKH dari provinsi atas dasar kesediaan pemerintah provinsi pada saat Musrenbang dan keberagaman karakteristik daerah. Pemilihan lokasi PKH dari kabupaten/kota berdasarkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH, penyediaan fasilitas kantor untuk operator UPPKH kab/kota, penyediaan fasilitas kantor pendamping di kecamatan, dan penyediaan data penyertaan PKH dari Pemda.

---

<sup>36</sup> Indawan, “Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur),” *Jurnal Simplex* 2, No.3, (2019): 205.

<sup>37</sup> Muhammad Daud dan Yushita Marini Implementasi Program Keluarga Harapan, 36.

<sup>38</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

Setelah daerah ditentukan, kegiatan berikutnya pemilihan dan penetapan jumlah RTSM calon peserta PKH. RTSM yang dipilih sebagai calon peserta PKH adalah RTSM yang mempunyai salah satu kriteria antara lain ibu hamil/nifas, anak usia 0-6 tahun, anak usia SD, SMP, SMA, anak usia dibawah 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, lansia, penyandang disabilitas.<sup>39</sup> Penetapan lokasi ditetapkan berdasarkan provinsi, daerah kabupaten/ kota dan kecamatan. Kemudian penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

c. Pertemuan awal

Pertemuan pertama antara pendamping PKH dan calon penerima PKH, yang juga dikenal sebagai validasi, adalah pertemuan awal di mana data calon penerima akan diverifikasi. Pada pertemuan ini, pendamping melakukan pengecekan terhadap keakuratan data yang telah diterima. Calon KPM diminta untuk membawa dokumen seperti KTP, KK, rapot atau surat keterangan sekolah untuk anak sekolah, serta KMS untuk ibu hamil atau balita. Selain itu, calon KPM juga diberikan motivasi dan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan keluarga dan pendidikan bagi anak-anak KPM. Tujuan dari pertemuan awal ini adalah untuk memperkenalkan program kepada calon penerima PKH dan membangun kesadaran tentang program tersebut.<sup>40</sup>

Pertemuan awal atau validasi ini dilakukan oleh pihak pendamping PKH untuk memberikan sosialisasi bagi seluruh calon KPM. Sosialisasi tersebut biasanya menjelaskan tentang PKH yang meliputi syarat, kewajiban, sanksi, dan besaran bantuan.

d. Pembentukan Kelompok KPM

Membentuk kelompok bertujuan untuk mempermudah pendamping dalam menyampaikan informasi kepada peserta PKH. Pembentukan kelompok juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara anggota PKH dan pendamping, serta

---

<sup>39</sup> Modul Diklat Program Keluarga Harapan, 92.

<sup>40</sup> Indawan, Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan, 206.

sebagai alat pengawasan dan pemantauan terhadap peserta PKH oleh pendamping.<sup>41</sup>

Pembentukan kelompok ini terdapat kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh ibu rumah tangga penerima bantuan PKH yaitu setiap satu bulan sekali di rumah peserta PKH secara bergilir dengan waktu pelaksanaan yang telah disepakati bersama. Adapun susunan acara dalam perkumpulan tersebut antara lain pembukaan, tahlil, doa, pemberian materi maupun informasi dari pendamping oleh peserta PKH dan yang terakhir yakni penutup.<sup>42</sup> Pertemuan kelompok biasanya didatangi oleh pendamping PKH untuk menyampaikan informasi penting tentang bagaimana cara mendidik anak, menjaga gizi anak agar tidak terjadi *stunting*, juga memberi motivasi kepada para penerima manfaat PKH agar menjadi lebih produktif.

e. Pemutakhiran data

Seluruh pendamping PKH wajib melakukan pemutakhiran data apabila terdapat perubahan peserta PKH dilapangan. Perubahan data peserta PKH adalah perubahan status komponen dari masing-masing peserta PKH.<sup>43</sup> Pendamping melakukan pemutakhiran data (mengubah kondisi komponen), apabila dari komponennya anak sekolah SMP kelas 3, tahun ini masuk ke SMA kelas satu, masuk ke sekolah mana itu harus jelas sehingga penerimaan bantuan yang diterima anak tersebut jumlahnya berbeda sesuai dengan jumlah uang yang telah ditentukan karena dari per tingkat pendidikan nominal bantuannya berbeda.<sup>44</sup>

f. Pelaksanaan verifikasi komitmen fasdik dan faskes

Pelaksanaan verifikasi komitmen peserta PKH ini adalah kewajiban untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.<sup>45</sup> Verifikasi komitmen dilakukan untuk pengecekan daftar hadir bagi seluruh peserta PKH. Dimana hak dari peserta PKH adalah mendapatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan

---

<sup>41</sup> Indawan, Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan, 206.

<sup>42</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>43</sup> Modul Diklat Program Keluarga Harapan, 91.

<sup>44</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>45</sup> Modul Diklat Program Keluarga Harapan, 92.



komponennya serta ikut kelas P2K2. Jika hak tersebut tidak dilakukan oleh peserta PKH akan ada panismentnya, misalnya kehadiran kurang dari 85% mendapat laporan dari kepala sekolah bahwa anak tersebut banyak *alpha* dan sering bolos saat sekolah. Kemudian peran orang tua harus memberikan dorongan, semangat dan motivasi agar anak tersebut mau sekolah lagi. Jika anak masih banyak absen dalam sekolah maka pihak pendamping bisa menahan melalu sistem yang telah tersedia. Dimana bantuan bulan ini ditahan pendamping, atau tidak cair kemudian bulan berikutnya bisa cair kembali.<sup>46</sup>

g. Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH

Awal muncul bantuan PKH terdapat permasalahan terutama di Desa Kedungdowo, yaitu ketidaktepat sasaran dalam pendataan yang digunakan dalam memilih calon peserta penerima bantuan PKH. Dimana data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan PKH ini adalah data sensus penduduk pada tahun 2011. Tetapi bantuan PKH ini muncul di Desa Kedungdowo pada tahun 2013, sehingga dalam jangka 3 tahun terdapat masyarakat yang mengalami perubahan dari segi ekonomi dan data tersebut sudah tidak prospek untuk dijadikan data kedepan. Oleh karena itu terjadi kesalahan dalam pendataan sehingga terdapat ketidaktepat sasaran yang mengakibatkan permasalahan di Desa Kedungdowo. Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan bantuan PKH dari tahun ke tahun sudah mulai membaik, karena pihak pendamping PKH ditugaskan untuk melakukan validasi dalam satu tahun dua kali dan juga harus memverifikasi ulang kelapangan dengan tujuan untuk mengetahui layak dan tidaknya peserta tersebut dalam menerima bantuan PKH.<sup>47</sup>

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH kepada peserta PKH sebanyak empat kali dalam setahun melalui ATM yang telah diberikan kepada seluruh peserta PKH. Besarnya bantuan yang diberikan kepada KPM tergantung dengan jumlah komponen yang dimiliki. Komponen

---

<sup>46</sup> Farida Naili Rahmawati, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>47</sup> Siti Nur Hasanah, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 5, transkrip.

tersebut meliputi pertama komponen bantuan tetap yaitu reguler (Rp500.000,00) dan PKH akses (Rp1.000.000,00), bantuan ini diberikan satu kali dalam satu tahun. Kedua komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil (Rp3.000.000,00) dan anak usia dini (Rp3.000.000,00). Ketiga komponen pendidikan dengan tiga tingkatan yaitu SD (Rp900.000,00), SMP (Rp1.500.000,00), dan SMA (Rp2.000.000,00). Keempat komponen kesejahteraan sosial meliputi disabilitas berat (Rp2.400.000,00) dan lanjut usia (Rp2.400.000,00). Untuk penyaluran bantuan PKH pada komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali dalam kurun waktu satu tahun.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo telah berjalan dengan baik sesuai regulasi pemerintah meskipun hasilnya belum optimal. Berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. Oleh karena itu, dengan adanya program PKH ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **3. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Dalam perspektif Islam, pemerintah berperan sebagai regulator dan pemelihara kepentingan rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan fakir miskin di wilayahnya. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya tercermin dalam implementasi program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara ini. Salah satu contoh program perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 adalah PKH. PKH merupakan program yang menjamin penerima manfaat secara finansial untuk kesehatan dan pendidikan, dengan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman umum PKH.

---

<sup>48</sup> Kalender Bantuan Sosial Non Tunai PKH 2019.

Untuk mencapai kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan dalam Islam, diperlukan program perlindungan sosial yang didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan menghindari tindakan yang zalim dan otoriter. Dalam pelaksanaannya, PKH dalam upaya mengurangi kemiskinan dapat dipahami melalui perspektif ekonomi dasar dalam Islam sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah prinsip paling fundamental dalam ajaran Islam. Konsep keadilan dapat diartikan sebagai keadaan di mana semua individu diperlakukan sama di bawah hukum, memiliki hak-hak yang setara dalam mendapatkan kompensasi, hak untuk hidup dengan layak, hak untuk menikmati kemajuan, serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, keadilan juga mencakup keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Dalam agama Islam, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil dalam hubungannya dengan Allah SWT, dalam hubungannya dengan diri sendiri, maupun dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>49</sup> Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl:90)

Dalam tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang dan Allah SWT juga memerintahkan untuk berbuat kebajikan, mengamalkan suatu amal karena Allah

---

<sup>49</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam* (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014), 13.

SWT”.<sup>50</sup> Allah SWT mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berlaku adil, termasuk dalam memberikan perlindungan sosial kepada rakyat oleh pemerintah. Prinsip keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam distribusi kekayaan, sehingga kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dapat diminimalkan. Program PKH merupakan salah satu contoh nyata dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu.

Pada penelitian ini, PKH di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus telah menjunjung nilai keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh pendamping PKH mengenai pengusulan calon penerima bantuan tidak didasarkan pada nepotisme, melainkan pendataan diseleksi oleh pusat. Selain itu dengan adanya PKH yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, perekonomian keluarga kurang mampu menjadi lebih terbantu. Pelaksanaan program ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program ini dianggap sebagai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Meskipun tidak dapat secara langsung menghapuskan kemiskinan secara instan, namun program ini sudah memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Keberadaan program ini diharapkan dapat mengubah pola pikir peserta penerima manfaat agar menjadi lebih produktif.

## 2. *Khalifah*

Makna *Khalifah* dalam konteks ini adalah memiliki tanggung jawab sebagai perwakilan atau utusan Allah SWT di seluruh jagat raya. Secara umum, ini mengacu pada amanah dan tanggung jawab manusia terhadap segala yang telah dipercayakan kepadanya, baik dalam sikap dan perilaku terhadap Allah SWT, sesama manusia, maupun alam semesta.<sup>51</sup> Ini berlaku juga bagi pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang mereka pimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pelindung

---

<sup>50</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Muthi (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2003), 96.

<sup>51</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, 13-14.

masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Muddatsir ayat 38 menjelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa :”tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Yakni bergantung kepada amal perbuatannya sendiri kelak di hari kiamat, demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya.<sup>52</sup> Pada surat Al-Muddatsir ayat 38 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa “setiap diri memiliki tanggung jawab terlebih kepada pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa peran utama untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak manusia, dimana dalam penelitian ini yang terlibat adalah Dinas Sosial Kabupaten Kudus, pendamping PKH, kepala desa, perangkat desa dan penerima KPM PKH. Maka dengan pihak yang terlibat tersebut dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan PKH serta dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam segi pendidikan dan kesehatan agar berdampak pada perekonomian yang lebih baik.

Dalam penerapannya, PKH di Desa Kedungdowo sudah terdapat nilai tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, dimana dari pihak pendamping PKH dan perangkat desa yang bersangkutan bekerjasama berusaha untuk memperbaharui data penerima manfaat bantuan PKH karena disetiap tahunnya pasti ada perubahan tingkat perekonomian dari penerima PKH,

<sup>52</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Muthi, 112.

meskipun data yang diterbitkan pemerintah masih mencantumkan nama-nama yang bersangkutan sebelumnya. Karena jika sudah tidak terdapat komponen ataupun pihak tersebut dinilai sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, maka penerima PKH yang bersangkutan bisa mengundurkan diri secara mandiri sebagai penerima PKH sehingga pada pendataan yang akan datang nama yang bersangkutan sudah tidak tercantum, dan kemungkinan bisa diganti dengan nama-nama baru yang memang benar-benar membutuhkan dan seharusnya bisa masuk dalam komponen penerima PKH.

3. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Islam menjelaskan mengenai persaudaraan dalam diri manusia, iman seseorang belum dikatakan sempurna ketika dirinya tidak mencintai saudaranya. *Takaful* menjadi konsep jaminan masyarakat.<sup>53</sup> Sistem jaminan sosial dalam agama Islam dianggap sebagai tuntutan ilahi atau kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada individu yang memiliki kekayaan berlebihan, dengan tujuan untuk menyisihkan sebagian harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa: 9)

Dalam tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisa ayat 9 “menjelaskan bahwa Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang menjelang ajalnya, lalu terdengar oleh seorang

---

<sup>53</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam* (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014), 14.

lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudharat pada ahli warisnya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut untuk bertaqwa kepada Allah SWT, membimbing si sakit serta meluruskan ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli waris tersebut. Sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya jika dikhawatirkan mereka akan disia-siakan”.<sup>54</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa ayat 9, Islam melarang seorang muslim untuk membiarkan muslim lainnya mengalami kelaparan atau kekurangan. Pemerintah memberikan jaminan sosial yang komprehensif untuk menciptakan kesejahteraan dan mempromosikan hubungan yang baik antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Jaminan sosial ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, sehingga masyarakat miskin dapat hidup layak dan meningkatkan hubungan antar sesama muslim.

Dalam konteks ini, implementasi PKH untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kedungdowo dapat dilihat dari perspektif nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yang melibatkan keadilan dan tanggung jawab. PKH adalah bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun masih ada masalah dalam menentukan penerima bantuan dan penggunaan dana yang tidak efektif, PKH tetap memiliki manfaat dalam mengurangi kemiskinan, meskipun belum optimal.

4. *Nubuwwah*  
a. *Siddiq*

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi yang mana sifat ini telah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam, misalnya dalam pencapaian hasil dari penerimaan dana PKH yakni program ini telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Dalam hal mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, maka dengan bantuan berupa uang yang dapat meringankan biaya dalam hal pendidikan dan

---

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Muthi, 10.

kehatan. Selain uang, bantuan juga berupa sembako (bantuan komplementer). Dengan adanya bantuan ini, penghasilan para anggota penerima PKH dapat digunakan untuk keperluan yang lain, seperti misalnya membuka usaha sehingga para anggota PKH menjadi lebih produktif.

b. *Amanah*

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi berkaitan dengan sifat ini dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam, dimana pendamping telah melaksanakan amanah sesuai dengan aturan yang ada. Seperti halnya pendamping diberikan amanah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan survey langsung ke sekolah dan posyandu agar anak-anak penerima PKH tertib dalam bersekolah dan terjaganya kesehatan bagi peserta PKH, serta dalam hal informasi pendamping langsung menyampaikan kepada para anggota PKH. Begitupun terkait dengan keluhan-keluhan dari para anggota PKH, pendamping PKH langsung memberikan solusi berupa tindakan yang harus dilakukan. jadi proses pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo sudah sesuai dengan sifat ini.

c. *Tabligh*

Berdasarkan hasil wawancara, sifat tabligh ini ada kaitannya dengan komunikasi yang dilakukan oleh pihak pusat, pendamping PKH maupun para anggota penerima manfaat PKH di Desa Kedungdowo. Seluruh pihak yang bersangkutan harus berusaha membangun komunikasi yang baik supaya program dapat terlaksana dengan baik dan dengan tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Misal terjadi perubahan dalam sistem pencairan yang dilakukan oleh pusat, maka pihak pusat wajib mengkomunikasikan kepada pendamping PKH sehingga pendamping PKH dapat menyampaikan kepada anggota penerima manfaat bantuan PKH. Prinsip ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip Islam dikarenakan terdapat penyampaian yang baik antara pusat, pendamping dan penerima PKH.

d. *Fathanah*

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam yang mana pendamping PKH mempunyai program-program untuk disalurkan



kepada anggota penerima PKH agar bisa menjadi lebih produktif.

#### 5. Keseimbangan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, dapat dikatakan sifat ini sesuai dengan prinsip Islam yang mana aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak hanya untuk kepentingan dunia, namun juga akhirat. Di dalamnya juga mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan proses pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo, maka sifat ini mempunyai keterkaitan yang erat. Dalam hal ini hak yang dimaksud adalah bantuan yang diterima oleh para anggota PKH. Para anggota penerima manfaat PKH memperoleh bantuan berupa uang dan sembako, dan uang tersebut biasanya dicairkan setiap tiga bulan sekali dalam setahun. Di samping hak yang diterima, para anggota PKH juga berkewajiban untuk memenuhi tugas-tugasnya seperti aktif dalam hal pendidikan dan juga aktif dalam hal kesehatan. Maka dari itu, jika dipandang dari prinsip ini, proses pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo terlaksana dengan kurang baik, karena masih terdapat anggota yang hanya menerima haknya namun jarang memenuhi kewajibannya sebagai peserta PKH.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan PKH dalam perspektif Ekonomi Islam telah terlaksana dengan cukup baik, dalam hal keadilan, pelaksanaan PKH dinilai cukup adil karena pendataan diseleksi oleh pusat. Kemudian dalam hal *khalifah*, sudah terdapat nilai tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, dimana dari pihak pendamping PKH dan perangkat desa yang bersangkutan bekerjasama untuk memperbaharui data penerima manfaat PKH. Dalam konsep *takaful* (jaminan sosial) pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo dipandang cukup berlaku adil dan bertanggung jawab. PKH sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Lalu *Nubuwwah*, yang pertama *siddiq* (benar) yakni sifat ini memiliki peran penting supaya anggota PKH memanfaatkan dana bantuan PKH sesuai dengan kebutuhan mereka dengan baik dalam hal pendidikan, kesehatan ataupun modal usaha. Kedua *amanah*

(dapat dipercaya) dimana sifat tersebut berperan penting agar PKH dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada yang mengarahkan dan menginformasikan dengan baik. Yang ketiga yakni *tabligh* (komunikasi/menyampaikan) dimana sifat ini berperan penting supaya PKH dapat terlaksana sesuai dengan tujuan maka harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak pendamping ataupun dengan yang bersangkutan. Yang keempat yakni *fathanah* (cerdas) dimana sifat ini lebih mengarahkan kepada anggota penerima PKH agar lebih menguasai program-program yang diarahkan oleh pendamping PKH sehingga anggota tersebut lebih produktif. Berikutnya dalam hal keseimbangan, dimana kegiatan manusia tidak hanya yang berkaitan dengan dunia saja namun juga akhirat, sehingga dapat dikatakan bahwa harus seimbang dalam hal dunia dan akhirat yakni setiap manusia memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing.

